



WALIKOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA
DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, maka tarif angkutan kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Kota di Wilayah Kota Tasikmalaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Kota di Wilayah Kota Tasikmalaya, perlu disesuaikan dengan harga Bahan Bakar Minyak saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Kota di Wilayah Kota Tasikmalaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 173);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
6. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Kota di Wilayah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 186) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Kota di Wilayah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Kota di Wilayah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 185) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Kota di Wilayah Kota Tasikmalaya;
- b. Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Kota di Wilayah Kota Tasikmalaya;
- c. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Kota di Wilayah Kota Tasikmalaya;

diubah sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tarif Angkutan Kota ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per penumpang.

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi pelajar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk pelajar Sekolah Dasar atau yang sederajat, sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per penumpang; dan
 - b. untuk pelajar Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat, sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per penumpang.
- (3) Tarif Angkutan Kota untuk Mahasiswa, ditetapkan per penumpang dengan besaran sama dengan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku apabila yang bersangkutan dapat menunjukan identitas diri berupa kartu pelajar atau seragam sekolah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 September 2022
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 september 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 37